

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(P A U D)

" SETIA HATI "

Nomor: 153.-

- Pada hari ini, hari S a b t u tanggal 30-10-2015 (tigapuluh Oktober tahun duaribu limabelas) Jam tujuhbelas lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat. _____
- Telah menghadap dihadapan saya, EDDY DWI PRIBADI, _____ Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Pontianak, _____ dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, _____ telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti : _____
- Nyonya TITIN PUJIASTUTI, lahir di Brebes, pada tanggal 3 Maret 1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sambora, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, Desa Sambora, Kecamatan Toho, Kabupaten Pontianak. _____
- Untuk sementara berada di Pontianak. _____
- Menurut keterangannya didalam akte ia bertindak : _____
- a. Untuk dirinya sendiri ; dan _____
- b. Sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta seberapa perlu membela dan bertanggung jawab atas kepentingan-kepentingan : _____
1. Nyonya KHAIRUNISA, lahir di Pemangkat, pada tanggal 5 Juni 1975, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Rukun-Tetangga 014 Rukun Warga 001, Desa Sambora, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. _____
2. Nyonya FATHONAH, lahir di Sambora, pada tanggal 14 Juni 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, _____ bertempat tinggal di Sambora, Rukun Tetangga 003 - _____



Rukun Warga 002, Desa Sambora, Kecamatan Toho,
Kabupaten Mempawah.

- Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.
- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas
menerangkan didalam akte ini, bahwa para penghadap
mendirikan satu lembaga dengan anggaran dasar sebagai
berikut :

B A B I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

N A M A

- Lembaga ini berusaha dengan memakai nama
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI ".

Pasal 2.

W A K T U

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI "
secara resmi dibentuk sejak tahun duaribu delapan dan
didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

TEMPAT KEDUDUKAN

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI "
berkedudukan di Desa Sambora, Kecamatan Toho, Kabupaten
Mempawah - Kalimantan Barat.

- Ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang
yang dianggap perlu oleh pengurus.

B A B II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4.

A S A S

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI " -----
ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 -----
(seribu sembilanratus empatpuluh lima). -----

Pasal 5. -----

S I F A T -----

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI " bersifat -----
sosial, pendidikan dan kebersamaan. -----

Pasal 6. -----

T U J U A N -----

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI " -----
bertujuan : -----

1. Mengembangkan dan membina azas / rasa kebersamaan / -----
persaudaraan, meningkatkan semangat serta jiwa -----
persatuan dan kesatuan bangsa. -----
2. Memelihara dan meningkatkan hubungan antar semua -----
golongan dalam masyarakat tanpa memandang agama, suku -----
dan ras. -----
3. Mengembangkan dan membina potensi masyarakat untuk -----
ikut aktif dalam pembangunan nasional. -----
4. Mengembangkan dan membina keterampilan masyarakat pada -----
bidang pendidikan. -----
5. Membantu pemerintah mengusahakan peningkatan kecerdasan -----
bangsa dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam -----
bidang pendidikan. -----
6. Memelihara rasa persaudaraan dan kesatuan secara -----
kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang baik dalam -----
pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung -----
jawab dan daya cipta yang dinamis. -----
7. Mendorong masyarakat untuk berbuat kebajikan. -----

Pasal 7.

FUNGSI

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI "

berfungsi :

1. Mempelajari dan mengkaji fenomena sosial masyarakat --
akibat dari suatu kebijakan pembangunan.
2. Menghimpun, meneruskan dan menyampaikan aspirasi dan --
pikiran-pikiran masyarakat melalui langkah-langkah --
kompromi, damai, arif dan bijaksana.
3. Berperan secara aktif dan positif membangun masyarakat --
dalam pembangunan Nasional dalam rangka mencapai --
masyarakat adil makmur, melalui kegiatan-kegiatan --
antara lain :
 - a. Memberdayakan masyarakat, sehingga dapat menjadi --
Potensi pembangunan nasional.
 - b. Melakukan usaha-usaha sosial kemasyarakatan --
dalam arti yang seluas-luasnya untuk memperkecil --
kesenjangan sosial baik yang dilakukan oleh --
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI " --
maupun bekerjasama dengan pemerintah dan Pihak lain.
 - c. Mengusahakan terciptanya ruang pengembangan Sumber --
daya manusia yang berkualitas secara proposional --
melalui bidang pendidikan dengan mendirikan :
 1. Mengusahakan pendidikan Paket A, pendidikan --
Paket B dan pendidikan Paket C.
 2. Keaksaraan fungsional (KF).
 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
 5. Mendirikan dan mengelola Bimbingan belajar.

6. Mendirikan dan mengadakan kursus komputer, kursus bahasa asing, kursus menjahit, kursus elektronika kursus tata rias, kursus kecantikan, kursus mengemudi dan kursus-kursus lain yang bermanfaat bagi masyarakat.
7. Taman pendidikan Al-Qur'an (TPA).
8. Kelompok Belajar Usaha.
9. Mendirikan dan mengelola sanggar seni baik seni Islam, seni modern maupun seni tradisional.
4. Mengadakan penelitian, pengkajian dan pengembangan secara ilmiah dalam bidang pertanian dan perkebunan.
5. Mengadakan bimbingan keterampilan, praktek lapangan, pemagangan dan penerapan teknologi tepat.
6. Membentuk klinik konsultasi pendidikan dan pusat informasi serta pendampingan masyarakat.
7. Mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, swasta, maupun badan sosial lainnya.
8. Mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah dan karya-karya kemanusiaan.
9. Mengadakan pembinaan dan pengembangan masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja.
10. Mengusahakan dan bekerja sama dengan pemerintah atau badan swasta untuk pengembangan dibidang pendidikan.
11. Bekerja sama dengan lembaga sejenis baik didalam maupun diluar negeri untuk melakukan usaha-usaha tersebut diatas.
12. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud-maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan

dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

B A B III

K E K A Y A A N

Pasal 8.

- Kekayaan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" SETIA HATI " terdiri dari :

a. Pangkal kekayaan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI ".

b. Sumbangan/bantuan subsidi baik dari Pemerintah maupun swasta.

c. Derma-derma tetap dan/atau tidak tetap.

d. Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan lembaga.

e. Usaha-usaha lain yang sah.

B A B IV

BADAN PENGURUS

Pasal 9

- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI "

ini dipimpin oleh satu badan pengurus yang terdiri dari :
satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan satu orang Bendahara serta dibantu oleh beberapa pengurus lain yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

- Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

- Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima) tahun akan tetapi anggota-anggota Badan Pengurus dengan suara terbanyak dapat memecat atau memberhentikan seseorang atau beberapa orang Badan Pengurus yang merugikan lembaga ini.

- Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut diatas,

mereka harus meletakkan jabatan mereka dalam rapat tahunan yang ke 6 (enam) terhitung sejak waktu pengangkatannya, akan tetapi seketika itu juga dapat diangkat kembali.

- Untuk pertama kalinya anggota Badan Pengurus PENDIDIKAN-ANAK USIA DINI (PAUD) " SETIA HATI " terdiri dari :

- K E T U A : Nyonya TITIN PUJIASTUTI.

- SEKRETARIS : Nyonya KHAIRUNISA.

- BENDAHARA : Nyonya F A T H O N A H.

- Kesemuanya tersebut diatas, dan menurut keterangan para penghadap, kesemuanya menerima baik pengangkatan seperti tersebut diatas.

KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 10

- Badan Pengurus lembaga berkewajiban mengusahakan agar maksud dan tujuan dari pada lembaga ini dapat dicapai serta mengurus dan memelihara harta / kekayaan dan keuangan lembaga.

- Ketua berhak mewakili lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan berhak bertindak atas nama lembaga baik dalam lapangan pengurusan maupun dalam lapangan pemilikan, mengikat lembaga kepada pihak lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang akan disebut dibawah ini :

- a. Surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang-barang tidak bergerak, meminjamkan uang kepunyaan lembaga, menggadaikan barang barang milik lembaga, menjaminkan harta tidak bergerak guna mendapatkan kredit kepada Bank harus ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- b. Untuk penerimaan derma atau sumbangan/sokongan, dari --

- manapun juga ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.---
- c. Untuk surat-surat yang dikirim lembaga cukup di ---
tandatangani oleh Ketua dan / atau Sekretaris. ---
- d. Untuk surat-surat perjanjian ditandatangani oleh ---
Ketua dan Sekretaris. ---
- e. Dalam hal-hal yang luar biasa, Ketua, dapat ---
bertindak sendiri untuk dan atas nama lembaga, akan ---
tetapi harus segera melaporkan kepada anggota Badan ---
Pengurus yang lain untuk dipertanggung jawabkan. ---

----- B A B IV -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 11. -----

- Tahun buku lembaga ini berjalan dari tanggal satu ---
Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember ---
tiap-tiap tahun.-----
- Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya---
pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun duaribu ---
enambelas buku-buku lembaga harus ditutup. -----
- Setelah penutupan buku-buku itu secepat mungkin, akan ---
tetapi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun ---
berikutnya, oleh pengurus disiapkan neraca dan perhitungan
laba-rugi dan surat-surat pertanggung jawaban tentang ---
tahun buku yang telah lalu.-----
- Neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat ---
pertanggung jawaban tersebut, kemudian dibicarakan didalam
rapat anggota Badan Pengurus untuk disahkan. -----
- Pengesahan oleh Rapat Umum Badan Pengurus atas neraca ---
dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggung-
jawaban seperti tersebut diatas, berarti pembebasan -----

sepenuhnya kepada para anggota Badan Pengurus atas tindakan-tindakan pengurusannya/pekerjaannya dalam tahun-tahun yang lewat, kecuali apabila surat-surat yang bersangkutan tidak ditujukan kepada Rapat.

- Selain dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggungan jawab seperti tersebut diatas, pengurus harus menyiapkan pula tiap-tiap tahun pada waktu rapat anggota badan pengurus, untuk pertama kalinya tahun-duaribu tujuhbelas laporan laporan tentang keadaan lembaga pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun yang telah lalu dan rencana pekerjaan untuk tahun yang akan datang guna dibicarakan dalam rapat anggota Badan Pengurus tersebut.

B A B V

RAPAT - RAPAT

Pasal 12.

- Rapat-rapat Badan Pengurus setiap waktu dapat diadakan bila dipandang perlu, tetapi paling sedikit Rapat Anggota Pengurus lembaga harus diadakan tiap-tiap satu bulan satu kali.
- Didalam rapat tersebut harus hadir semua anggota Badan Pengurus, kecuali apabila salah seorang anggota berhalangan hadir dapat memberi kuasa secara tertulis kepada anggota yang lain untuk mewakilinya dalam rapat.
- Tiap-tiap rapat dipimpin oleh Ketua, apabila ketua berhalangan hadir dalam rapat, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari antara anggota yang hadir yang dipilih oleh rapat tersebut.
- Semua keputusan dalam rapat anggota diambil secara

musyawarah, sedang apabila dalam mengambil keputusan
tersebut tidak dapat diambil secara musyawarah, maka
tentang keputusan tersebut akan diambil jalan
kebijaksanaan oleh pimpinan rapat.

- Semua keputusan dalam rapat harus dibuat catatan
resmi (notulen) yang untuk sahnya harus ditandatangani
oleh ketua rapat dan sedikitnya oleh seorang anggota
pengurus yang hadir dalam rapat tersebut.

B A B VI

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13.

- Dalam suatu anggaran rumah tangga, akan ditetapkan oleh
Badan Pengurus mengenai hal-hal yang tidak atau belum
cukup diatur didalam anggaran dasar ini, anggaran rumah
tangga mana tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang
bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 14.

- Anggaran Dasar lembaga ini hanya dapat dirubah dengan
keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh semua
anggota badan pengurus.

- Keputusan mana harus disetujui oleh semua anggota yang
hadir dalam rapat.

- Rapat yang dimaksud dalam pasal ini ayat 1 berhak pula
menetapkan bahwa lembaga ini akan dibubarkan, yaitu
apabila tujuan lembaga ini tidak dapat dicapai atau
sekurang-kurangnya menurut keyakinan rapat maksud dan
tujuan lembaga dapat dicapai atau diselenggarakan dengan
lebih sempurna dengan cara lain akan tetapi keputusan
untuk membubarkan lembaga harus disertai keputusan tentang

cara likwidasi dari harta dan kepada Badan apa yang
tujuannya serupa dengan lembaga ini ~~siswa~~ akan
disumbangkan.

- Untuk merubah dan menambah anggaran dasar lembaga ini
sekurang-kurangnya harus diberikan persetujuan oleh
2/3 (dua per-tiga) suara dari anggota badan pengurus
yang hadir.

Pasal 15.

- Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya serta
pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman
yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri MEMPAWAH.

DEMIKIAN AKTE INI ;

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani
di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun
seperti tersebut diatas, dihadapan Tuan-tuan MUHAMMAD RISA
YUSFIANDI, Sarjana Hukum dan DJAJADI, keduanya Pegawai
Notaris, bertempat tinggal di Pontianak, sebagai
saksi-saksi.

- Akte ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada
penghadap dan saksi-saksi, seketika itu juga segera
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan oleh
saya, notaris.

- Dibuat dengan tidak ada sesuatu perubahan.

- Akte aslinya ditandatangani secukupnya.

- Dikeluarkan sebagai salinan

